

MATRIKS UU ITE

No	UU 11/2008	UU No. 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan	Ket
1.	<p>Pasal 27 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p>	<p>Pasal 45 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>	<p>Pasal 27A</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>(2) Tidak merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, atau penyesatan.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Setiap Orang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah)</p>	<p>Rujukan Pasal 281 dan 282 KUHP</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan menyiarkan adalah menyebarluaskan</p>
2.	<p>Pasal 27 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik</p>	<p>Pasal 45 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik</p>	<p>Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2)</p> <p>Dihapus</p>	<p>Pasal 303 ayat (1) KUHP sudah mengakomodir tindak pidana yang diancam dalam Pasal 27 ayat (2), bahkan ancaman</p>

MATRIKS UU ITE

No	UU 11/2008	UU No. 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan	Ket
	dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian	dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).		pidananya mencapai 10 (sepuluh) tahun
3.	<p align="center">Pasal 27 ayat (3)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p align="center">Pasal 45 ayat (3)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p align="center">Pasal 27B</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibuktikan apa yang dituduhkan itu benar dan bertentangan dengan apa yang diketahui maka dia diancam pidana karena melakukan fitnah yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik.</p> <p>(3) Tidak di pidana apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan demi kepentingan umum</p>	<p>Rujukan Pasal 310 ayat (1) KUHP</p> <p>Rujukan Pasal 311 KUHP</p> <p>Rujukan Pasal 310 ayat (3) KUHP</p>

MATRIKS UU ITE

No	UU 11/2008	UU No. 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan	Ket
			<p>atau karena terpaksa untuk membela diri.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan yang hanya dituntut oleh orang yang terkena kejahatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(3) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1), ayat (2), diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Rujukan Pasal 314</p> <p>Rujukan Pasal 319 KUHP</p> <p>Mencabut Pasal 45 ayat (5)</p>
4.	<p>Pasal 27 ayat (4)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman</p>	<p>Pasal 45 ayat (4)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6</p>	<p>Pasal 27C</p> <p>(1) Setiap Orang dengan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya membuat hutang, menghapuskan piutang, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu</p>	<p>Rujukan Pasal 368 dan 369 KUHP</p>

MATRIKS UU ITE

No	UU 11/2008	UU No. 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan	Ket
		<p>(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>yang dilakukan dengan menggunakan sarana informasi elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan delik aduan yang hanya dituntut oleh orang yang terkena kejahatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(4) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27C ayat (1) diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	<p>Rujukan Pasal 369 ayat (2) KUHP</p>
5	<p>Pasal 28 ayat (1)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik</p>	<p>Pasal 45 A ayat (1)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda</p>	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, sedangkan ia patut menduga berita atau pemberitahuan atau informasi tersebut dapat mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.</p>	

MATRIKS UU ITE

No	UU 11/2008	UU No. 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan	Ket
		<p>paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 45</p> <p>(5) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p>	
	<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).</p>	<p>Pasal 45 A ayat (2)</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Pasal 28</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja menghasut dengan maksud diketahui oleh umum yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, kebangsaan, ras, atau jenis kelamin yang dilakukan melalui sarana elektronik, teknologi informasi, dan/atau dokumen elektronik.</p> <p>Pasal 45 ayat (5)</p>	<p>Rujukan Pasal 161 KUHP</p>
6.	<p>Pasal 29</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi</p>	<p>Pasal 45B</p> <p>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi</p>	<p>Pasal 29</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi</p>	

MATRIKS UU ITE

No	UU 11/2008	UU No. 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan	Ket
	ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi	ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).	ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pasal 45 (5) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).	
7	<p align="center">Pasal 36</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan Hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.</p>	<p align="center">Pasal 51 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).</p>	<p align="center">Pasal 36</p> <p align="center">Di hapus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum pidana hanya mengenai kerugian materiil. 2. Kerugian materiil yang dialami oleh korban dapat digabungkan tuntutan ganti kerugiannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 KUHP. 3. Pasal 36 juga tidak mengatur batasan kerugian materiil yang berdampak pada pemberatan pidana

MATRIKS UU ITE

No	UU 11/2008	UU No. 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan	Ket
			<p style="text-align: center;">Pasal 29A</p> <p>(1) Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keresahan di masyarakat yang dilakukan melalui sarana elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau dokumen elektronik.</p> <p>(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi, pemberitahuan yang tidak pasti atau yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia patut menyangka bahwa hal itu dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, yang dilakukan melalui sarana elektronik, Informasi Elektronik, dan/atau Dokumen Elektronik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(6) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (1) diancam pidana dengan pidana penjara paling</p>	<p>Merujuk pada Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946</p>

MATRIKS UU ITE

No	UU 11/2008	UU No. 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan	Ket
			<p>lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).</p> <p>(7) Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (2) diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).</p>	

t